



PUTUSAN

Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1307036909690002, tempat dan tanggal lahir: Ampang/21 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1307030703640001, tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh/07 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK tanggal 12 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2008 di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 69/09/II/2009 tanggal 03 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Payakumbuh selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Payakumbuh, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, lahir tanggal 22 Januari 2011;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama;
 - 3.2. Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya ditempatnya bekerja;
 - 3.3. Tergugat bersikap cemburu buta kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - 3.4. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan September 2020, hingga sekarang kurang lebih 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada usaha damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan dari hakim mediator Alfiza, S.H.I., M.A., tanggal 25 November 2020, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, yaitu:

1. Bahwa identitas berupa nama Tergugat benar sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Desember 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Ampang, Nagari Piobang, Kecamatan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jorong Ampang, Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh serta benar telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Irsyad Alhanan, lahir tanggal 22 Januari 2011;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, namun perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi baru sejak 2 bulan yang lalu;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3.1 adalah tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab dalam mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat selalu memberikan gaji Tergugat sebagai buruh cetak batu bata kepada Penggugat, sebelum berangkat bekerjapun Tergugat selalu menolong Penggugat untuk menggoreng dagangan di warung milik Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang bangun lebih dahulu dari Penggugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3.2 adalah tidak benar Tergugat berjudi, malahan Tergugat tidak mau berjudi ketika Penggugat menyuruh Tergugat berjudi;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3.3 adalah tidak benar Tergugat cemburu kepada Penggugat, malahan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menikah saja dengan laki-laki lain, akan tetapi Penggugat tidak mau karena laki-laki tersebut masih terikat perkawinan dengan orang lain;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3.3 adalah benar karena Penggugat yang lebih dahulu kasar kepada Tergugat;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah benar Penggugat telah menasihati Tergugat;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat yang mengusir Tergugat dengan cara membungkus pakaian Tergugat dengan karung bekas kotoran ayam;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut tidak ada kebahagiaan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap sabar;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penghasilan Tergugat lebih banyak untuk kepentingan Tergugat dan Tergugat memberikan kepada Penggugat dengan jumlah dan waktu yang tidak menentu dan akhir-akhir ini Tergugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat yang selalu bangun lebih dahulu;
3. Bahwa Penggugat benar pernah menyuruh Tergugat berjudi karena Tergugat sering berjudi di tempat kerjanya;
4. Bahwa Tergugat memang sering cemburu kepada pelanggan warung kopi milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/09/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

2. Saksi.

2.1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya ditempatnya bekerja, Tergugat bersikap cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai kemudian berpisah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya ditempatnya bekerja, Tergugat bersikap cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah proses jawab menjawab dilaksanakan meskipun Tergugat telah diperintah hadir dan telah dipanggil kembali untuk hadir ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Alfiza, S.H.I., M.A., sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah proses jawab menjawab dilaksanakan, meskipun Tergugat telah diperintah hadir dan telah dipanggil kembali untuk hadir ke persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangganya tidak rukun atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, puncaknya terjadi pada bulan September 2020 dengan berbagai sebab, antara lain karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya di tempat kerja Tergugat, Tergugat bersikap cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara di atas yang menyatakan membenarkan sebageian dalil gugatan Penggugat serta membantah sebagian yang lain terutama tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *di-nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/09/II/2009 tanggal 03 Februari 2009) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1979 di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat serta dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Tergugat yang dalam penilaian Majelis saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar sejak 2 (dua) bulan yang lalu disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya ditempatnya bekerja, Tergugat bersikap cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Penggugat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana bukti Akta Nikah Nomor 69/09/II/2009 tanggal 3 Februari 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar sejak 2 (dua) bulan yang lalu disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya ditempatnya bekerja, Tergugat bersikap cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa upaya damai untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang nampak atau yang terungkap di persidangan dimana Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu kondisi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidak harmonisan tersebut yang berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan/ketidak harmonisan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan lagi dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (غاية المرام

Artinya : "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir Akhir 1442 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Alfiza, S.H.I., M.A.**, dan **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Sri Hani Fadhilah, S.H.I., M.A.**, sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Alfiza, S.H.I., M.A.

Anneka Yosihilma, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadhillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp 100.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp 240.000,00
6. PNBP panggilan pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

JUMLAH	:	Rp 456.000,00
---------------	---	----------------------

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.LK